



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :110/Pid.B/2018/PN Sak

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap	: MADI Alias DIDI Bin Alm TUTUR;
Tempat lahir	: Kampung sawit hulu(Sumatera Utara);
Umur /tanggal lahir	: 41 tahun / 07 Juli 1976;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Rt.006 RW.002 Desa Maredan Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 07 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;----
PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.110/Pen.Pid.B/2018/PN Saktanggal24 April 2018tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;-----

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.110/Pen.Pid.B/2018/PN Saktanggal24 April 2018tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
3. Berkas perkara atas nama TerdakwaMADI Alias DIDI Bin Alm TUTUR beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **MADI Alias DIDI Bin (Alm) TUTUR**, bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakakesempatan main judi"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatifkedua yang diatur dan diancam pidana Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
- 27 (dua puluh tujuh) keping koin
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(Dua ribu rupiah)

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 97 / SIAKS / BAA / 04 / 2018 tanggal 17 April 2018, dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:-----

P E R T A M A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **MADI Alias DIDI Bin Alm TUTUR** pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar jam 00.45 wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Libo Baru Kabupaten Siak atau setidaknya tidaknyamasih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Turut serta dalam permainan judi sebagai pencarian"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Berawal pada hari kamis tanggal 15 Februari 2018 Anggota Polres Siak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi Permainan judi jenis dindong di wilayah Polsek Kandis atas dasar informasi tersebut Anggota Polres Siak segera menuju sebuah warung yang berada di jalan Lintas Pekanbaru Libo Baru Kecamatan Kandis Kabupaten Siak saat itu Anggota Polres Siak menemukan dua orang yang sedang melakukan permainan judi jenis Dindong yaitu terdakwa, saksi **Susandi Alias Sandi** dan pemilik warung yang menyediakan permainan jenis dindong yaitu saksi **Suliat Al Isul** (Masing-masing Penuntutan dilakukan secara terpisah) ;
- Pada saat ditanyakan terdakwa dan saksi **Susandi Alias Sandi** menjelaskan mereka melakukan permainan judi jenis Dindong dengan cara memasukkan koin kedalam mesin Dindong kemudian memilih gambar yang ada didalam mesin dindong selanjutnya menekan tombol star, kemudian lampu berwarna merah mengelilingi gambar yang ada di mesin Dindong tersebut, apabila lampu tersebut berhenti disalah satu gambar yang dipilih maka pemain tersebut dinyatakan menang dan apabila lampu warna merah tersebut tidak berhenti pada gambar yang dipilih pemain maka pemain tersebut dinyatakan kalah serta apabila pemain menang maka dari mesin dindong tersebut keluar koin sebanyak 2 (dua) atau 10 (sepuluh) ;
- Bahwa koin-koin kemenangan tersebut dapat ditukarkan dengan uang per 1 (satu) koin seharga Rp.1000,- (seribu rupiah), yangmana permainan judi jenis din-dong yang diselenggarakan terdakwa tersebut sifatnya untung-untungan tidak mudah ditebak siapa pemenangnya dan terdakwa tidak mempunyai izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemerintah dalam menyelenggarakan permainan judi jenis dindong tersebut .

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

- A T A U -

K E D U A

Bahwa ia terdakwa **MADI Alias DIDI Bin Alm TUTUR** pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar jam 00.45 wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Libo Baru Kabupaten Siak atau setidaknya tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 Anggota Polres Siak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi Permainan judi jenis dindong di wilayah Polsek Kandis atas dasar informasi tersebut Anggota Polres Siak segera menuju sebuah warung yang berada di jalan Lintas Pekanbaru Libo Baru Kecamatan Kandis Kabupaten Siak saat itu Anggota Polres Siak menemukan dua orang yang sedang melakukan permainan judi jenis Dindong yaitu terdakwa, saksi **Susandi Alias Sandi** dan pemilik warung yang menyediakan permainan jenis dindong yaitu saksi **Suliaty Als Isul** (Masing-masing Penuntutan dilakukan secara terpisah) ;
- Pada saat ditanyakan terdakwa dan saksi **Susandi Alias Sandi** menjelaskan mereka melakukan permainan judi jenis Dindong dengan cara memasukkan koin kedalam mesin Dindong kemudian memilih gambar yang ada didalam mesin dindong selanjutnya menekan tombol star, kemudian lampu berwarna merah mengelilingi gambar yang ada di mesin Dindong tersebut, apabila lampu tersebut berhenti disalah satu gambar yang dipilih maka pemain tersebut dinyatakan menang dan apabila lampu warna merah tersebut tidak berhenti pada gambar yang dipilih pemain maka pemain tersebut dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah serta apabila pemain menang maka dari mesin dindong tersebut keluar koin sebanyak 2 (dua) atau 10 (sepuluh) ;

- Bahwa koin-koin kemenangan tersebut dapat ditukarkan dengan uang per 1 (satu) koin seharga Rp.1000,- (seribu rupiah), yangmana permainan judi jenis din-dong yang diselenggarakan terdakwa tersebut sifatnya untung-untungan tidak mudah ditebak siapa pemenangnya dan terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah dalam menyelenggarakan permainan judi jenis dindong tersebut .

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

- A T A U -

K E T I G A

Bahwa ia terdakwa **MADI Alias DIDI Bin Alm TUTUR** pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar jam 00.45 wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru-Duri Libo Baru Kabupaten Siak atau setidaknya tidaknyamasih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"Dengan sengaja ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum"***,perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari kamis tanggal 15 Februari 2018 Anggota Polres Siak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi Permainan judi jenis dindong di wilayah Polsek Kandis atas dasar informasi tersebut Anggota Polres Siak segera menuju sebuah warung yang berada di jalan Lintas Pekanbaru Libo Baru Kecamatan Kandis Kabupaten Siak saat itu Anggota Polres Siak menemukan dua orang yang sedang melakukan permainan judi jenis Dindong yaitu terdakwa, saksi **Susandi Alias Sandi** dan pemilik warung yang menyediakan permainan jenis dindong yaitu saksi **Suliati Als Isul** (Masing-masing Penuntutan dilakukan secara terpisah) ;
- Pada saat ditanyakan terdakwa dan saksi **Susandi Alias Sandi** menjelaskan mereka melakukan permainan judi jenis Dindong dengan cara memasukkan koin kedalam mesin Dindong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memilih gambar yang ada didalam mesin dindong selanjutnya menekan tombol star, kemudian lampu berwarna merah mengelilingi gambar yang ada di mesin Dindong tersebut, apabila lampu tersebut berhenti disalah satu gambar yang dipilih maka pemain tersebut dinyatakan menang dan apabila lampu warna merah tersebut tidak berhenti pada gambar yang dipilih pemain maka pemain tersebut dinyatakan kalah serta apabila pemain menang maka dari mesin dindong tersebut keluar koin sebanyak 2 (dua) atau 10 (sepuluh) ;

- Bahwa koin-koin kemenangan tersebut dapat ditukarkan dengan uang per 1 (satu) koin seharga Rp.1000,- (seribu rupiah), yangmana permainan judi jenis din-dong yang diselenggarakan terdakwa tersebut sifatnya untung-untungan tidak mudah ditebak siapa pemenangnya dan terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah dalam menyelenggarakan permainan judi jenis dindong tersebut .

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwamenyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Saksi 1. SAWAL SIRINGGO RINGGO;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 saksi mendapatkan informasi dari KASAT RESKRIM AKP HIDAYAT PERDANA karena ada permaian judi dingdong di sebuah warung Jalan Lintas Pekanbaru Duri Libo Baru Kecamatan Kandis Kabupaten Siak ;-----
- Bahwa saksi pergi bersama saksi MARKUS KRISBIANTORO dan 2 anggota Polres Siak yang lain ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sampai di warung tersebut pada hari kamis tanggal 15 Februari 2018 pukul 01.00 wib saksi melihat 2 (dua) orang yang bermain dingdong di masing-masing mesin dingdong ;-----
 - Bahwa saksi langsung menangkap 2 (dua) orang yang sedang bermain tersebut yang bernama saksi SUSANDI dan saksi MADI selain itu saksi juga mengamankan saksi SULIYATI selaku pemilik warung dan yang memberi kesempatan orang untuk bermain judi ;--
 - Bahwa Saksi mengamankan barang bukti mesin dingdong sebanyak 3 (tiga) unit, koin dari saksi SULIYATI dan koin dari saksi MADI dan saksi SUSANDI, selain itu saksi juga mengamankan sejumlah uang dan buku catatan penjualan koin dari saksi SULIYATI ;-----
 - Bahwa saksi SUSANDI dan saksi MADI menjelaskan cara bermain dingdong tersebut adalah pemain memasukkan koin kemudian memilih gambar selanjutnya menekan tombol start lalu apabila mesin tersebut sudah berputar dan berhenti di gambar pemain pilih makan akan mendapatkan koin bervariasi sekitar 10 sampai 20 koin tergantung jenis gambar yang dipilih ;-----
 - Bahwa saksi SUSANDI dan saksi MADI mengaku membeli koin dari terdakwa dengan harga perkoin Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;-----
 - Bahwa saksi MADI membeli koin sebanyak 50 koin dan saksi SUSANDI membeli sebanyak 20 koin ; -----
 - Bahwa koin yang dimenangkan oleh pemain dapat ditukarkan kembali melalui saksi SULIYATI ;-----
 - Bahwa mesin dingdong adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada saksi SULIYATI ;-----
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin atas penitipan permainan judi dingdong tersebut pada saksi SULIYATI ;-----
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Saksi

2.

MARKUS

KRISBIANTORO;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 saksi SAWAL dan saksi MARKUS mendapatkan informasi dari KASAT RESKRIM AKP HIDAYAT PERDANA karena ada permainan judi dingdong di sebuah warung Jalan Lintas Pekanbaru Duri Libo Baru Kecamatan Kandis Kabupaten Siak ;-----
- Bahwa saksi pergi bersama saksi SAWAL dan 2 anggota Polres Siak yang lain menuju lokasi tersebut ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 saat sampai di warung tersebut saksi dan saksi SAWAL melihat 2 (dua) orang yang sedang bermain dingdong di masing-masing mesin dingdong ;-----
- Bahwa saksi dan saksi SAWAL langsung menangkap 2 (dua) orang yang sedang bermain tersebut dan diketahui identitas kedua orang tersebut adalah saksi SUSANDI dan saksi MADI selain itu saksi dan saksi SAWAL juga mengamankan saksi SULIYATI selaku pemilik warung dan yang memberi kesempatan orang untuk bermain judi ;--
- Bahwa Saksi dan saksi SAWAL juga mengamankan barang bukti mesin berupa dingdong sebanyak 3 (tiga) unit, koin dari saksi SULIYATI, koin dari saksi MADI dan saksi SUSANDI, selain itu saksi juga mengamankan sejumlah uang dan buku catatan penjualan koin milik saksi SULIYATI ;-----
- Bahwa saksi SUSANDI dan saksi MADI menjelaskan kepada saksi SAWAL cara bermain dingdong tersebut yaitu pemain memasukkan koin kemudian memilih gambar selanjutnya menekan tombol start lalu apabila mesin tersebut sudah berputar dan berhenti di gambar pemain pilih makan akan mendapatkan koin bervariasi sekitar 10 sampai 20 koin tergantung jenis gambar yang dipilih dan apabila berhenti bukan di tempat yang pemain pilih makan pemain tersebut dinyatakan kalah ;-----
- Bahwa saksi SUSANDI dan saksi MADI mengaku membeli koin dari saksi SULIYATI dengan harga perkoin Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;---
- Bahwa saksi MADI membeli koin sebanyak 50 koin senilai Rp. 50.000,- dan saksi SUSANDI membeli sebanyak 20 koin senilai Rp. 20.000,- ; -----
- Bahwa koin yang dimenangkan oleh pemain dapat ditukarkan kembali melalui saksi SULIYATI ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mesin dingdong adalah milik terdakwa yang dititipkan kepada terdakwa dan terdakwa ditangkap setelah dilakukan pemanggilan ke kantor Polres Siak ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin atas penitipan permainan judi jenis dingdong tersebut kepada saksi SULIYATI ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Saksi 3. SUSANDI Alias SANDI Bin SYUKUR ;-----

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 saksi sedang bermain judi dingdong bersama saksi MADI ;-----
- Bahwa saksi membeli koin dingdong tersebut kepada saksi SULIYATI sebanyak 20 (dua puluh) senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan harga perkoin Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----
- bahwa koin tersebut belum semua saksi gunakan untuk bermain karena sudah ditangkap oleh Anggota Polres Siak dan sisa koin tersebut sebanyak 13 (tiga belas) koin ;-----
- Bahwa koin dapat ditukarkan kembali kepada saksi SULIYATI dengan nilai yang sama yaitu Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----
- Bahwa cara bermainnya adalah pemain memasukkan koin kemudian memilih gambar selanjutnya menekan tombol start lalu apabila mesin tersebut sudah berputar dan berhenti di gambar pemain pilih makan akan mendapatkan koin bervariasi dan apabila berhenti bukan di tempat yang pemain pilih makan pemain tersebut dinyatakan kalah;-----
- Bahwa bila pemain memilih jeruk besar dan tebakan pemain tepat maka akan mendapatkan 10 (sepuluh) koin, bila memilih jeruk kecil dan tebakannya tepat makan pemain mendapatkan 2 (dua) koin ;-----
- Bahwa saksi dalam seminggu ada berhenti di warung saksi SULIYATI untuk bermain judi dingdong tersebut ;-----
- Bahwa saksi belum pernah menang dalam permainan judi dingdong tersebut;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----



Saksi.4. SULIYATI Alias MBAK ISUL Binti

TUTUR;-----

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2017 terdakwa datang ke warung saksi SULIYATI di Jalan Lintas Pekanbaru Duri Libo Baru Kecamatan Kandis Kabupaten Siak untuk menawarkan mesin dingdong kepada saksi SULIYATI, kemudian saksi SULIYATI menerima tawaran mesin dingdong tersebut dari terdakwa dan saksi SULIYATI menerima keuntungan sebanyak 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan koin tersebut ;-----
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira 00.45 wib saksi MADI Als. DIDI Bin (alm) TUTUR dan saksi SUSANDI Als. SANDI Bin SYUKUR datang ke warung milik saksi SULIYATI untuk bermain judi mesin dingdong ;-----
 - Bahwa saksi SUSANDI membeli koin dingdong sebanyak 20 (dua puluh) keping koin dan saksi MADI membeli koin dingdong sebanyak 50 (lima puluh) keping koin dan harga 1 koin tersebut senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang dijual oleh saksi SULIYATI ;-----
 - Bahwa koin tersebut dapat ditukar kembali dengan harga perkoin sama seperti harga dijual yakni Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----
 - Bahwa keuntungan saksi SULIYATI terakhir terima tidak ingat lagi jumlahnya kira-kira kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;-----
 - Bahwa permainan judi dingdong di warung saksi SULIYATI dibuka setiap hari;-----
 - Bahwa rata-rata yang bermain di warung saksi SULIYATI adalah supir-supir truk ;-----
 - Bahwa tidak ada izin dari pemerintah atas permainan judi dingdong tersebut ;-----
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

- **Saksi.5. MHD.BAHRI SITANGGANG Als SITANGGANG Bin SAUD SITANGGANG (Alm);-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi SULIYATI sudah cukup lama ;
- Bahwa awalnya saksi mampir ke warung saksi SULIYATI di Jalan Lintas Pekanbaru Duri Libo Baru Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan melihat warung milik saksi SULIYATI sepi kemudian saksi menawarkan mesin judi dingdong kepada saksi SULIYATI dan saksi SULIYATI pun mau menerima mesin dingdong tersebut dengan kesepakatan keuntungan untuk terdakwa sebanyak 20 % (dua puluh persen) ;-----
- Bahwa mesin dingdong tersebut adalah milik sdr. JEKI (DPO) dan mesin tersebut sebelum diserahkan kepada saksi SULIYATI berada di Medan ; -----
- Bahwa saksi mendapatkan untung setiap bulan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan apabila mendapatkan bonus maka keuntungan saksi bisa mencapai Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan ;-----
- Bahwa saksi menitipkan mesin dingdong kepada saksi SULIYATI sudah berlangsung selama 6 (enam) sampai 7 (tujuh) bulan ;-----
- Bahwa saksi kalau datang ke warung saksi SULIYATI dalam seminggu ada 1 sampai 2 kali ke warung saksi SULIYATI ;-----
- Bahwa permainan judi dingdong tersebut dibuka setiap hari ; -----
- Bahwa mesin dingdong tersebut adalah milik sdr. JEKI (DPO) dan sdr. JEKI menawarkan mesin dingdong tersebut kepada saksi kemudian terdakwa menawarkan mesin dingdong tersebut kepada saksi SULIYATI untuk diletakkan di warung saksi SULIYATI ;-----
- Bahwa saksi tahu permainan judi dingdong tersebut dilarang oleh pemerintah ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa Perjudian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 00.45 WIB di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Libo Baru, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, tepatnya di warung milik Sdr. SULIYATI Als MBAK ISUL;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada saat itu yang bermain judi dingdong tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. SUSANDI Als. SANDI;-----
- Bahwa pemilik tempat permainan judi dingdong tersebut adalah Sdri. SULIYATI Als MBAK ISUL;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membeli sebanyak 50 (lima puluh) keping koin kepada Sdri. SULIYATI Als MBAK ISUL;-----
- Permainan judi jenis dindong dengan cara memasukkan koin kedalam mesin dindong kemudian memilih gambar yang ada didalam mesin dindong selanjutnya menekan tombol star, kemudian lampu berwarna merah mengelilingi gambar yang ada di mesin dindong tersebut, apabila lampu tersebut berhenti disalah satu gambar yang dipilih maka pemain tersebut dinyatakan menang dan apabila lampu warna merah tersebut tidak berhenti pada gambar yang dipilih pemain maka pemain tersebut dinyatakan kalah serta apabila pemain menang maka dari mesin dindong tersebut keluar koin sebanyak 2 (dua) atau 10 (sepuluh);-----
- Bahwa kemenangan dari permainan judi dingdong ditentukan oleh mesin dingdong tersebut dan kemenangan tersebut sifatnya untung-untungan;-----
- Bahwa dari 50 (lima puluh) keping koin yang Terdakwa beli dari Sdri. SULIYATI Als MBAK ISUL Terdakwa sudah memainkan sebanyak 13 (tiga belas) keping koin dan pada saat itu Terdakwa belum ada memenangkan permainan tersebut ;-----
- Bahwa jika Terdakwa menang maka keping-keping koin kemenangan tersebut Terdakwa tukarkan kepada Sdri. SULIYATI Als MBAK ISUL seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per 1 (satu) keping koin;-----
- Bahwa Terdakwa baru sekali melakukan permainan judi dingdong tersebut sedangkan Sdr. SUSANDI Als. SANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak tahu berapa kali Sdr. SUSANDI Als. SANDI melakukan permainan judi dingdong di warung milik Sdri. SULIYATI Als MBAK ISUL tersebut;-----

- Bahwa Sdri. SULIYATI Als MBAK ISUL pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa pemilik mesin judi dingdong tersebut adalah Sdr. SITANGGANG dan Terdakwa pernah melihat Sdri. SULIYATI Als MBAK ISUL dan Sdr. SITANGGANG membuka mesin dingdong tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa, Sdr. SUSANDI Als. SANDI dan Sdri. SULIYATI Als MBAK ISUL tidak mempunyai izin dalam melakukan permainan judi jenis dingdong tersebut;-----
- Bahwa atas keterangan Saksi - saksi dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang buktiberupa :-----

- 27 (dua puluh tujuh) keping koin;

Barang bukti mana telah disita secara sah berdasarkan penetapan oleh Wakil ketua Pengadilan negeri Rokan Hilir Nomor 65-Sit/Pen.Pid/2018/PN Sakdan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :---

- Bahwa benarterdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sedang bermain judi dingdong bersama saksi SUSANDI di warung saksi SULIYATI di Jalan Lintas Pekanbaru Duri Libo Baru Kecamatan Kandis Kabupaten Siak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membeli koin dingdong tersebut kepada saksi Suliyati sebanyak 50 (lima puluh) senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan harga perkoin Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- Bahwa koin tersebut belum semua terdakwa gunakan untuk bermain karena sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Anggota Polres Siak dan sisa koin tersebut sebanyak 27 (dua puluh tujuh) koin ;-----
- Bahwa benar koin dapat ditukarkan kembali kepada saksi SULIYATI dengan nilai yang sama yaitu Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar cara bermainnya mesin dingdong tersebut adalah pemain memasukkan koin kemudian memilih gambar selanjutnya menekan tombol start lalu apabila mesin tersebut sudah berputar dan berhenti di gambar pemain pilih maka akan mendapatkan koin bervariasi dan apabila berhenti bukan di tempat yang pemain pilih maka pemain tersebut dinyatakan kalah;-----
- Bahwa benar bila pemain memilih jeruk besar dan tebakan pemain tepat maka akan mendapatkan 10 (sepuluh) koin, bila memilih jeruk kecil dan tebakannya tepat maka pemain mendapatkan 2 (dua) koin ;-----
- Bahwa benar terdakwa dalam seminggu ada untuk mampir ke warung saksi SULIYATI untuk bermain judi dingdong tersebut ;-----
- Bahwa benar terdakwa belum pernah menang dalam permainan judi dingdong tersebut;-----
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk berjudi jenis dingdong dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP atau Ketiga Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka diberi kesempatan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan terlebih dahulu setelah memeriksa materi pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, di mana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berbeda dalam uraian unsur-unsurnya, namun berhubungan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fakta-fakta yuridis, sehingga yang akan dibuktikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yuridis tersebut yaitu dakwaan kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa**
2. **Mempergunakan Kesempatan Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303;**

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barangsiapa** yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: MADI Alias DIDI Bin Alm TUTUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;-----

Ad.2.Mempergunakan Kesempatan Judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi adalah permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk pula pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan lain-lain;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untung-untungan adalah mengandalkan nasib mujur saja, tanpa ada perhitungan akal sehat dan tanpa dipikir baik-baik;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melanggar ketentuan Pasal 303 adalah, permainan judi tersebut dilakukan tanpa ada ijin atau permainan judi tersebut dilakukan dijalan umum atau dapat dikunjungi umum;-----

Menimbang, bahwa yang dapat mengeluarkan ijin untuk itu adalah Departemen Sosial;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dijalan umum atau dapat dikunjungi umum adalah adalah semua jalan, baik kepunyaan pemerintah, partikulier maupun perorangan asal dibuka untuk umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sedang bermain judi dingdong bersama saksi SUSANDI di warung saksi SULIYATI di Jalan Lintas Pekanbaru Duri Libo Baru Kecamatan Kandis Kabupaten Siak ;
- Bahwa benar terdakwa membeli koin dingdong tersebut kepada saksi Suliyati sebanyak 50 (lima puluh) senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan harga perkoin Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- Bahwa koin tersebut belum semua terdakwa gunakan untuk bermain karena sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Anggota Polres Siak dan sisa koin tersebut sebanyak 27 (dua puluh tujuh) koin ;
- Bahwa koin dapat ditukarkan kembali kepada saksi SULIYATI dengan nilai yang sama yaitu Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa cara bermainnya mesin dingdong tersebut adalah pemain memasukkan koin kemudian memilih gambar selanjutnya menekan tombol start lalu apabila mesin tersebut sudah berputar dan berhenti di gambar pemain pilih maka akan mendapatkan koin bervariasi dan apabila berhenti bukan di tempat yang pemain pilih maka pemain tersebut dinyatakan kalah;
- Bahwa bila pemain memilih jeruk besar dan tebakan pemain tepat maka akan mendapatkan 10 (sepuluh) koin, bila memilih jeruk kecil dan tebakannya tepat maka pemain mendapatkan 2 (dua) koin ;
- Bahwa terdakwa dalam seminggu ada untuk mampir ke warung saksi SULIYATI untuk bermain judi dingdong tersebut ;
- Bahwa terdakwa belum pernah menang dalam permainan judi dingdong tersebut .
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk berjudi jenis dingdong dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Mempergunakan kesempatan judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum bagi Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Kedua;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan (dua puluh tujuh) keping koin yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan merupakan barang yang digunakan untuk judi maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan perjudian;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MADI Alias DIDI Bin Alm TUTUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN MELANGGAR PASAL 303**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MADI Alias DIDI Bin Alm TUTUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
-27 (dua puluh tujuh) keping koin;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **Jumat**, tanggal **25 Mei 2018** oleh **LIA YUWANNITA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H** dan **DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **30 Mei 2018** oleh Majelis tersebut diatas dibantu oleh **YUDHI DHARMAWAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **TYAN ANDESTA, S.H., M.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.YUANITA TARID, S.H., M.H. LIA YUWANNITA, S.H., M.H.,

DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YUDHI DHARMAWAN, S.H.